

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor : 36 /BAPPEBTI/KP/VIII/2002
Tanggal : 30 Agustus 2002

KETENTUAN MENGENAI PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI KONTRAK BERJANGKA EMAS

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
 - a. Posisi Wajib Lapor adalah posisi beli atau posisi jual netto yang dikuasai oleh setiap Pihak pada saat penutupan hari perdagangan;
 - b. Batas Posisi adalah jumlah maksimum posisi beli atau posisi jual netto setiap hari yang diperkenankan untuk dikuasai oleh setiap Pihak untuk 1 (satu) Bulan Kontrak atau untuk seluruh Bulan Kontrak.
2. Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) untuk Kontrak Berjangka Emas sebagai berikut:
 - a. POSISI WAJIB LAPOR :
150 (Seratus Limapuluh) lot @ 1 kg
 - b. BATAS POSISI
500 (Limaratus) lot @ 1 kg
3. Ketentuan Batas Posisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 butir b dapat dikecualikan kepada Pihak yang khusus melakukan transaksi dalam rangka keperluan Lindung Nilai dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2002

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala


GUSMARDI BUSTAMI